

INTISARI

Perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang di seluruh dunia, terutama di Negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Meningkatnya perbankan syariah di Indonesia membuat perbankan syariah harus melakukan pengungkapan CSR yang sejalan dengan prinsip syariah Islam, yaitu menggunakan *Islamic social reporting* (ISR). Pengungkapan *Islamic Social Reporting* dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adalah Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Pengawas Syariah dan Ukuran Perusahaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, kepemilikan institusional, dewan pengawas syariah dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Model penelitian yang digunakan adalah *purposive sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah perbankan syariah yang ada di Indonesia selama periode tahun 2013-2015. Analisis data dilakukan dengan statistic deskriptif dan uji asumsi klasik serta pengujian hipotesis dengan metode regresi berganda. Teknik analisis data yang digunakan adalah SPSS 22.

Hasil penelitian adalah Profitabilitas, Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah berpengaruh positif terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang melaksanakan kegiatan perbankannya berdasarkan hukum Islam. Perbankan syariah telah tumbuh dan berkembang di seluruh dunia, terutama di Negara-negara yang memiliki mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Bank syariah pertama kali didirikan di Indonesia pada tahun 1992. Dalam periode 1992 sampai dengan 1998, terdapat satu bank umum syariah dan 78 bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Perbankan syariah secara global tumbuh dengan kecepatan 10-15% per tahun (www.wikipedia.com). Tingginya angka pertumbuhan ini menuntut perusahaan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial kepada pemangku kepentingan.

Tanggung jawab sosial atau *corporate social responsibility* (CSR) sangat penting bagi perbankan karena segala aktivitas perusahaan memiliki dampak sosial bagi lingkungan sekitar. Meningkatnya perbankan syariah di Indonesia membuat perbankan syariah harus melakukan pengungkapan CSR yang sejalan dengan prinsip syariah Islam, yaitu menggunakan *Islamic social reporting* (ISR). Pada tahun 2002 pengungkapan *Islamic social reporting* di gagas oleh Ross Haniffa dalam tulisannya. Pengungkapan ISR masih bersifat sukarela (*voluntary*), sehingga pelaporan CSR perusahaan syariah menjadi tidak sama. Pelaporan yang tidak sama disebabkan ketiadaan standar CSR secara syariah yang baku (Rolia, 2015). Berbeda dengan CSR

yang sudah bersifat wajib (mandatory) dengan dikeluarkannya UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sayangnya CSR belum sepenuhnya dapat mengungkapkan informasi tanggung jawab sosial secara menyeluruh termasuk di dalamnya tentang tema syariah. *Islamic Social Reporting* merupakan sebuah standar laporan kinerja sosial pada perusahaan sesuai dengan prinsip syariah. Pengembangan tentang indeks ini didasari oleh standar pelaporan sesuai dengan standar AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) yang kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh para peneliti berikutnya.

Penelitian tentang pengungkapan ISR telah dilakukan sebelumnya oleh Othman *et al* (2009) pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dan menemukan bahwa tingkat pengungkapan ISR pada laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia masih minim. Indeks pengungkapan ISR dibagi menjadi enam, yaitu: Pertama, investasi atau pendanaan adalah informasi yang harus diungkapkan yaitu kegiatan operasional yang terdapat unsur riba, *gharar*, dan aktivitas pengelolaan zakat.

Kegiatan lain yang dilarang dalam Islam adalah *Gharar* atau ketidakpastian, Contoh kegiatan atau transaksi yang mengandung *gharar* adalah melakukan, *capital lease*, *warrant*, jual-beli valas bukan transaksi komersial (*arbitrage* baik spot maupun *forward*), melakukan transaksi *pure swap*, *future*, *option*, melakukan penjualan melebihi jumlah yang dimiliki atau dibeli (*short selling*), dan transaksi derivatif lainnya (Arifin, 2009).

Aspek selanjutnya yang perlu di ungkapkan adalah zakat. Berdasarkan AAOIFI, terdapat dua metode dalam perhitungan zakat bagi entitas syariah. Metode pertama, dengan menggunakan metode kekayaan bersih (*net worth*). Metode yang kedua adalah keuntungan dalam setahun. PSAK No 101 Tahun 2011 telah menetapkan ketentuan dimana meskipun perbankan syariah belum secara penuh melakukan fungsi zakat nya, perbankan syariah harus tetap menyajikan laporan zakat nya.

Menurut Othman et al (2009) pengungkapan lainnya adalah kebijakan atas keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan klien, neraca dengan nilai saat ini (*Current Value Balance Sheet*), dan laporan nilai tambah (*Value added statement*). Kebijakan tentang keterlambatan pembayaran piutang dan kebangkrutan *client* disebut juga pencadangan penghapusan piutang tak tertagih sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.5 Tahun 2003.

Menurut Othman et al (2009) pengungkapan lainnya adalah *current value balance sheet* serta *value added statement*.

Kedua, produk dan jasa yaitu status produk yang digunakan dan pelayanan atas keluhan konsumen halal atau tidak.

Ketiga, kepegawaian yaitu untuk mengetahui perlakuan perusahaan terhadap karyawan-karyawannya melalui informasi yang diungkapkan.

Keempat, masyarakat yaitu menekankan tentang pentingnya untuk saling berbagi kepada sesama. Sedekah, wakaf dan qard merupakan bentuk saling berbagi

pada bank syariah. Segala sesuatu terkait ketiga hal tersebut harus diungkapkan dalam laporan tahunan bank syariah.

Kelima, lingkungan yaitu lebih menekankan prinsip kesederhanaan dan tanggung jawab dalam menjaga lingkungan. Pengungkapan terkait lingkungan menurut Haniffa (2002) harus mencakup tentang pendidikan mengenai lingkungan hidup, konservasi lingkungan hidup, penghargaan di bidang lingkungan hidup, tidak membuat polusi lingkungan hidup, dan sistem manajemen lingkungan.

Keenam, tata kelola perusahaan merupakan sistem hak, proses dan kontrol secara keseluruhan yang ditetapkan secara internal dan eksternal atas manajemen sebuah entitas bisnis dengan tujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan stakeholder. Informasi yang harus diungkapkan tentang tata kelola adalah kepatuhan terhadap syariah, rincian nama dan profil direksi, DPS dan komisaris, laporan kinerja komisaris, DPS, dan direksi, kebijakan remunerasi komisaris, DPS, dan direksi, laporan pendapatan dan penggunaan dana non halal, laporan perkara hukum, struktur kepemilikan saham, kebijakan anti korupsi, dan anti terorisme.

Penelitian tentang pengungkapan *Islamic Social Reporting* telah banyak dilakukan, misalnya penelitian yang dilakukan oleh Othman *et al* (2009) menemukan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan ukuran dewan direksi muslim secara signifikan mempengaruhi tingkat pengungkapan *Islamic Social Reporting*, sedangkan jenis industri bukan faktor yang penting yang dapat mempengaruhi Islamic Social Reporting secara signifikan. Penelitian lain tentang pengungkapan ISR juga dilakukan oleh Khoirudin (2013) menyatakan bahwa

ukuran dewan komisaris dan ukuran dewan pengawas syariah mempengaruhi pengungkapan ISR. Penelitian lainnya dilakukan oleh Raditya (2012) dengan menggunakan penerbitan sukuk, profitabilitas, umur perusahaan, jenis industri, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hanya profitabilitas dan ukuran perusahaan yang berpengaruh terhadap pengungkapan ISR, sedangkan variabel umur perusahaan, jenis industri, dan penerbitan sukuk tidak mempengaruhi Islamic Social Reporting.

Penelitian tentang pengungkapan ISR memiliki beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya, salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengungkapan *Islamic social reporting* adalah profitabilitas. Profitabilitas yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu (Husnan, 2001). Semakin tinggi profitabilitas perusahaan berarti semakin tinggi pula kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Peningkatan laba yang tinggi pada perusahaan akan mendapatkan tekanan yang lebih dari pihak eksternal perusahaan untuk lebih mengungkapkan pertanggungjawaban sosialnya secara luas. Pengungkapan pertanggungjawaban sosial pada perusahaan perbankan yang memiliki basis syariah harus dilakukan dengan menggunakan *Islamic social reporting*. Hal yang sama harus dilakukan jika terjadi penurunan laba, sehingga pihak eksternal dapat mengetahui keadaan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mahardhika (2016) menyatakan bahwa variabel profitabilitas memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan Hasil penelitian Rita Rosiana (2015) menunjukkan bahwa profitabilitas

yang diukur dengan ROA tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *Islamic social reporting*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi pengungkapan ISR adalah Kepemilikan Institusional. Menurut Boediono (2005) dalam Ratnaningsih SY (2012) kepemilikan institusional diyakini memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen lebih baik dibandingkan investor individual. Monitoring tersebut tentunya akan menjamin kemakmuran untuk pemegang saham, pengaruh kepemilikan institusional sebagai agen pengawas ditekan melalui investasi mereka yang cukup besar dalam pasar modal. Menurut Murwaningsari (dalam Ratna, 2013) menyatakan bahwa institusional shareholders dengan kepemilikan saham yang besar, memiliki insentif untuk memantau pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian kepemilikan institusional dapat menuntut pihak manajemen untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2013) menyatakan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR. Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Savira (2015) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan ISR.

Dewan Pengawas Syariah yaitu sebuah badan yang ada di lembaga keuangan syariah yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan keputusan Dewan Syariah Nasional di lembaga keuangan syariah tersebut. Menurut Abdullah et al, (2011) dalam Rizkiningsih (2012) Menyatakan bahwa dewan pengawas syariah yang menjabat pada beberapa institusi finansial Islam dapat meningkatkan

pengungkapan informasi karena dapat melakukan perbandingan pada pelaporan perusahaan sehingga dapat mengetahui pelaporan manakah yang terbaik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ratna (2013) menyatakan ukuran DPS berpengaruh terhadap pengungkapan ISR. Sedangkan hasil penelitian Gestari (2014) menyatakan DPS tidak memiliki pengaruh pada tingkat pengungkapan ISR.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Ratna Aditya Ningrum, Fachrurrozie, dan Prabowo Yudo Jayanto (2013). Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah menambah variabel bebas ukuran perusahaan.

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya suatu perusahaan yang dilihat dari ukuran pendapatan, total aset, jumlah karyawan dan total modal (Basyaib, 2007). Jika dilihat dari total asetnya, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kuat perusahaan tersebut, akan tetapi semakin tinggi pula tingkat risiko yang harus dihadapi oleh pihak bank. Ukuran perusahaan dipilih karena dapat menggambarkan besar kecilnya kekayaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Pada umumnya, perbankan syariah yang lebih besar akan mendapat perhatian publik karena aktivitasnya yang lebih banyak dan berdampak pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Menurut Sembiring (2005) dalam M. Fajrul Novrizal dan Meutia Fitri (2016) yang mempengaruhi pengungkapan sosial perusahaan adalah size perusahaan, profile perusahaan, dan ukuran dewan komisaris.

Hasil penelitian Rita Rosiana (2015) menyatakan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif yang signifikan pada pengungkapan *Islamic social reporting*. Hasil ini selaras dengan Lakharis, Hasan, dan Shabri (2015) yang

menyatakan bahwa ukuran bank berperan signifikan terhadap pengungkapan ISR pada BUS tahun 2010-2013. Sedangkan hasil penelitian Maulida (2014) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ISR.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul “**Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Pengawas Syariah Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic Social Reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia**”.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan pada permasalahan diatas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia?
2. Bagaimanakah pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia?
3. Bagaimanakah pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia?
4. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh dewan pengawas syariah terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan ISR pada perbankan syariah di Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi wacana dalam pengembangan ilmu keuangan mengenai pengungkapan *Islamic social reporting* pada perbankan syariah di Indonesia dan menambah wawasan mengenai pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, Dewan Pengawas Syariah, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Islamic social reporting* Pada Perbankan Syariah di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wacana perusahaan perbankan syariah di Indonesia dalam melakukan pengungkapan CSR sesuai dengan prinsip syariah Islam kedepannya.